



**KONSEP BAI' MABRŪR PADA TRANSAKSI BARTER PETANI GARAM
DI KABUPATEN JENEPONTO**

***BAI' MABRŪR CONCEPT ON SALT FARMERS' BARTER TRANSACTIONS
IN JENEPONTO DISTRICT***

St Nurrahma

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar
Email: stnurrahmaa@gmail.com

Irwan Misbach

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar
Email: irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id

Amiruddin K

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar
Email: febiamiruddin@gmail.com

Keywords :

barter, bai' mabrūr, Islamic economic, salt farmer

ABSTRACT

This study aims to analyze the barter transactions of salt farmers and then to elaborate on the concept of bai' mabrūr in transactions carried out by the community in Jeneponto Regency. The research method used is descriptive qualitative method with a sharia economic approach. The results of the study show that salt barter transactions have occurred since ancient times and are still ongoing today. The objects exchanged are basic necessities, such as rice, sugar, coffee and cigarettes. The exchange stage starts with the process of mutual contact between farmers and traders, then the process of negotiation and price estimation. In terms of mabrur or acceptance of barter transactions, the results of these barter transactions are more dominant in terms of the good or the benefits rather than the disadvantages. Salt barter transactions show a form of mutual help for both parties, where traders help farmers in meeting their daily needs and in marketing salt, while from the other side, farmers also help traders in terms of getting salt more easily which is also resold. to get more profit.

Kata kunci :

barter, bai' mabrūr, ekonomi Islam, petani garam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi barter petani garam kemudian mengelaborasi konsep *bai' mabrūr* pada transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi barter garam sudah terjadi sejak dulu dan masih berlangsung sampai saat ini. Objek yang dipertukarkan adalah kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kopi dan juga rokok. Adapun tahapan pertukaran dimulai dari proses saling menghubungi antara petani dan pedagang kemudian proses negosiasi serta penaksiran harga. Ditinjau dari segi *mabrūr* atau diterimanya transaksi barter, hasil dari transaksi barter ini lebih dominan pada aspek kebaikannya atau manfaatnya daripada kekurangannya. Transaksi barter garam menunjukkan adanya bentuk transaksi saling tolong menolong bagi kedua pihak, dimana pihak pedagang membantu petani dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam pemasaran garam, sedangkan dari sisi lain, petani juga membantu pedagang dalam hal



mendapatkan garam lebih mudah yang juga dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Diterima: 11 Juni 2022; **Direvisi:** 19 November 2022; **Disetujui:** 28 November 2022; **Tersedia online:** 23 Desember 2022

How to cite: St Nurrahma, Irwan Misbach, Amiruddin K., "Konsep Bai' *Mabrūr* pada Transaksi Barter Petani Garam di Kabupaten Jenepono", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 2 (2022): 93-107. doi: 10.36701/nukhbah.v8i2.560.

PENDAHULUAN

Sebagaimana tujuan dari penciptaan manusia yaitu mencari keridaan Allah Swt., begitupula dalam transaksi jual beli, Allah Swt. mengatur jual beli yang diterima dan diberkahi. Transaksi jual beli, yang sering dilakukan di antaranya adalah barter, baik masyarakat yang berada di kota maupun masyarakat yang berada pinggiran kota. Barter sendiri telah ada sejak zaman rasulullah saw. Sistem barter terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad saw. lahir, yakni berkisar pada 6000 tahun SM sedangkan Nabi Muhammad saw. lahir pada tahun 570 M.¹ Ketentuan barter adalah tidak dibolehkan menukar dengan perbedaan nilai jenis barang tertentu yang disebut dalam istilah fikih dengan istilah barang ribawi, yakni emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. berikut,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) harus sama dan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, pemberi dan penerima dalam hal ini sama.²

Pada prinsipnya Islam membolehkan terjadinya pertukaran barang dengan barang (barter). Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi barter yang mengandung unsur riba. Dahulu berbagai barang digunakan sebagai standar barter salah satunya tengkorak manusia. Item lain yang populer digunakan untuk pertukaran adalah garam, dimana garam dianggap sebagai barang berharga. Bahkan pada saat itu gaji tentara Romawi di bayar menggunakan garam. Yang menjadi kelemahan utama dari barter adalah tidak adanya kriteria standar untuk menentukan nilai barang dan jasa yang rawan mengakibatkan perselisihan serta bentrokan. Tahun 1930-an barter kembali populer selama depresi besar akibat terjadinya kelangkaan uang.³

¹ Muchammad Ichsan, 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), 27–38 <<https://doi.org/10.23917/Profetika.V21i1.11646>>.

² Muslim bin Hajjaj, *Shāhīh Muslim*, No. 254

³ Abdul Kholiq Syafa'at and Rohmatulloh Rohmatulloh, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat

Dalam menukarkan barang yang jenisnya berbeda, diperbolehkan dalam jumlah atau kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat transaksi. Sistem barter sendiri merupakan model transaksi yang langsung menukarkan barang dengan barang, atau barang dengan jasa tanpa uang yang digunakan sebagai perantara dalam proses transaksinya⁴ Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah adanya kecurangan dalam transaksi barter yang masih banyak ditemui di masyarakat, diantaranya masih terdapat ketidakadilan. Islam menginginkan menghapus pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis, tidak ada yang dizalimi dan merasa tertekan dan memberatkan. Jual beli barter dalam Islam mengajarkan untuk senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, obyek maupun akadnya. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar menjauhkan akad perniagaan yang dijalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau kemungkinan akan menimbulkan kebatilan, secara tidak langsung mengakibatkan sulitnya perkembangan perekonomian.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengerti.⁶

Ayat tersebut menjelaskan adanya larangan saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil dan juga larangan untuk menyampaikan kepada penguasa berupa alasan bathil dengan tujuan agar dapat memakan harta milik orang lain dengan cara bathil, sedangkan sudah diketahui akan keharamannya. Transaksi barter mayoritas berdasar pada adat dan kebiasaan turun temurun yang cenderung tidak melihat nilai atau etika Islam yang ada. Sebagai kaum Muslim perlu memahami dengan seksama akan aturan pertukaran dalam jual beli sebab ranah jual beli merupakan lahan yang dapat mendatangkan keberkahan. Karena itu transaksi barter seyogyanya dilakukan menurut perspektif fikih untuk mengetahui batasan-batasan Islam yang harus dilakukan oleh umat Muslim. Allah Swt. telah menjadikan jual beli *mabrūr* sebagai salah satu mata pencarian paling baik yang disebutkan oleh Nabi saw.

Mabrūr yang dimaksud di sini adalah jual beli yang diterima oleh Allah Swt., serta memenuhi syarat dan rukun jual beli, terlepas dari jual beli yang bermasalah, dibangun di atas kejujuran. Konsep *bai' mabrūr* yang dirumuskan oleh ahli ekonomi yaitu memiliki nilai al-bir (kebaikan), nilai ibadah, dan nilai halal-haram. Penerapan *mabrūr* dalam transaksi jual beli agar sampai pada terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun tujuan dari jual beli *mabrūr* (*bai' mabrūr*) yaitu: (1) Terhindar

Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 10.1 (2018), 162 <<https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>>.

⁴ Marsun, 'Implementasi Pembiayaan Akad Istisna' Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689-99.

⁵ Purbayu Budi Santosa and Aris Anwaril Muttaqin, 'Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2015), 157-73.

⁶ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," . h.29

dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain, (2) Penegakan keadilan dan pemeliharaan kedamaian dalam masyarakat, (3) Peningkatan keamanan sosial, sikap saling membantu, dan solidaritas dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, (4) Peningkatan kerjasama dalam hal kebaikan dan larangan serta perbuatan tindakan dzolim, (5) Peningkatan nilai moral dan kedekatan kepada Allah Swt. *Mabrūr* menurut Abu Bakar al-Khilal adalah jual beli yang tidak bercampur dengan perbuatan-perbuatan dosa, atau jual beli yang diterima Allah Swt.⁷

Pengertian ini menunjukkan bahwa defenisi kata *mabrūr* itu bermakna sekurang-kurangnya adalah jika tidak ada kecurangan, perbuatan dosa, tetapi akan menjadi lebih baik derajatnya apabila diikuti dengan peningkatan kualitas. Dengan kata lain jika barang yang dijual tidak hanya sekedar tidak ada cacat, tetapi barang yang bermutu tinggi atau berkualitas.⁸ Transaksi jual beli barter khususnya di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, pada dasarnya sama dengan transaksi barter pada umumnya. Hanya saja, dalam praktik jual beli barter yang dilakukan para petani garam menurut peneliti belum sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam, dimana sistem yang di praktikkan di Kecamatan Arungkeke masih menggunakan takaran barter sesuai dengan keinginannya sendiri, dalam proses penetapan harganya, kedua pihak tidak menggunakan timbangan ataupun alat ukur yang lainnya, melainkan hanya menggunakan taksiran perkiraan. Yang lebih menarik lagi barang yang pertukarkan adalah barang yang berbeda jenisnya, seperti rokok, beras dan barang pokok lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana transaksi barter petani garam di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dan bagaimana tinjauan konsep *bai' mabrūr* dalam transaksi barter petani garam di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transaksi barter petani garam kemudian mengelaborasi konsep *bai' mabrūr* pada transaksi yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang berupaya mendiskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dalam penelitian. Kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.⁹ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi syariah karena dianggap sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat digunakan dalam memecahkan masalah dengan berdasarkan konsep *bai' mabrūr* dalam penerapannya dalam transaksi barter petani garam di Kabupaten Jeneponto. Pendekatan ekonomi syariah merupakan pendekatan yang berupaya menganalisis dan melihat bentuk transaksi jual beli barter dengan sistem jual beli berdasarkan syarat jual beli dalam syariat Islam.

Beberapa peneliti terdahulu yang juga melakukan penelitian terkait *bai' mabrūr* di antaranya adalah Amrul Muzan dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku Pedagang dan Konsep Bai' Mabrūr Dalam Fiqih Muamalah” mengungkapkan bahwa

⁷ Siti Masyitoh, 'Larangan Jual Beli Barang Dengan Cara Talaqqi Rukban Dan Ba'I Hadir Li Bad (Kajian Ma'Ani Al-Hadith Dalam Sunan Al-Nasa'i No. Indeks 4507)', 2016, 77-89.

⁸ Amrul Muzan, 'Perilaku Pedagang Dan Konsep Bai'i Mabrur Dalam Fiqih Muamalah', *Hukum Islam*, Muamalah, *Hukum Islam* XVIII No. 1 Juni (2018),h.14

dalam melakukan transaksi jual beli seharusnya menetapkan konsep *mabrūr* yaitu dengan standar kebaikan dan menghindarkan kecurangan dan kezhaliman. Memiliki Standar yang baik pada produk, pelayanan, promosi, harga dan juga segala yang terafiliasi dengan kegiatan tersebut seperti pekerja.¹⁰ Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya sistem transaksi yang produknya tidak memiliki manfaat.

Sama halnya penelitian yang oleh Arifin dkk. dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi yang sesuai dalam syariat Islam syaratnya adalah barang yang pertukarkan harus mempunyai nilai yang sama dibuktikan dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dan kecocokan antara barang yang dipertukarkan dibuktikan dengan sama-sama membutuhkan barang yang dipertukarkan.¹¹

Penelitian lain oleh Moh. Sa'i Affan, dimana dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait tradisi jual beli barter dalam pandangan Islam, hasil penelitiannya mengungkap bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan sehingga pada dasarnya praktek jual beli barter tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli.¹²

Dari beberapa penelitian terdahulu menghasilkan kesimpulan yang berbeda, sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam pada aspek pencapaian *mabrūr* suatu transaksi barter dengan melihat terpenuhinya tiga hal dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu, terdapat nilai *al-bir*, nilai Ibadah, dan memperhatikan halal dan haram. Penelitian ini juga memiliki objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, juga indikator yang digunakan lebih spesifik pada aspek *mabrūr* transaksi yang dilakukan oleh petani. Seperti adanya praktik unik yaitu salah satu objek yang dijadikan barang barter dengan garam adalah rokok. Sedangkan rokok adalah barang yang dilarang diperjualbelikan dalam Islam karena termasuk dalam kategori barang haram. Rokok sangat berbahaya dan memberikan dampak negatif karena menyangkut kesehatan dan kesejahteraan kehidupan manusia, sehingga jual beli rokok pun menjadi sebuah permasalahan yang serius, sebab salah satu syarat sah jual beli adalah objek jual beli adalah barang yang suci dan bermanfaat, dan tidak membahayakan lingkungan sekitar.

¹⁰ Amrul Muzan, "Perilaku Pedagang dan Konsep Bai'i Mabrūr Dalam Fiqih Muamalah, *Hukum Islam* XVIII No. 1 Juni (2018), h.19

¹¹ Nur Rachmat Arifitin and others, 'Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10, November (2019), 1–20.

¹² Moh Sa'I Affan, "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam", h.24

¹² Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', 17.33 (2018), 81–95.

PEMBAHASAN

Bai' Mabru'

Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.¹³ Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa *bai' mabrur* dalam jual beli adalah Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁵ Dalam hadis kata *mabrur* juga digunakan untuk jual beli. Kata *mabrur* dalam jual beli memiliki makna operasional yang berbeda dengan *mabrur* dalam haji dan juga berbeda dalam pergaulan dengan orang tua, perbedaan ini disebabkan perbedaan perbuatan yang dilakukan.¹⁶ Jadi pengertian jual beli *mabrur* merupakan jual beli dengan standar kebaikan dan menghindari kecurangan dan kezhaliman yang ada dalam transaksinya¹⁷ Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli yang terjadi itu tergolong transaksi jual beli *mabrur* yaitu, tidak melanggar syariat, jujur dalam menjelaskan keunggulan produk dan menjelaskan apa adanya kekurangan produk. Jika salah satu dari tiga poin ini tidak dipenuhi maka itulah jual beli yang tidak *mabrur*, sesuai dengan hadis Rasulullah saw.,

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari (Rifa'ah bin Rafi), Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang *mabrur*".¹⁸

Dalam hadis tersebut istilah *mabrur* di peruntukkan untuk transaksi jual beli, Yang berarti mengandung kebaikan yang banyak. Kata *mabrur* yang berarti kebaikan dijumpai dalam hadis tersebut artinya "Jika penjual menjelaskan apa adanya maka transaksi jual beli yang dilakukan itu akan diberkahi" Jika menelaah dari Para ahli ekonomi yang mengatakan bahwa *bai' mabrur* memiliki konsep-konsep yang telah dirumuskan yaitu memiliki nilai-nilai yang mendekati nilai-nilai *al-bir*, tetapi harus dilengkapi juga nilai ibadah, nilai halal dan haram.¹⁹ Adapun penjelasan dari kata *al-bir* dari nilai yang maksud sebagai berikut:

¹³ Abdul Rahman Ghazal, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana,2010), h.67

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), h.69

¹⁵ KBBI, "Arti Mabru'", *Situs Resmi KBBI*. <http://kbbi.web.id/implementasi> (4 April 2020, diakses pada jam 08:17).

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam: *Fiqh Muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: Amzah , 2010), h. 27

¹⁷ Amrul Muzan," Perilaku Pedagang dan Konsep Bai'i Mabru' Dalam Fiqh Muamalah, *Hukum Islam* 18 no. 1 Juni (2018),h.19

¹⁸ Rifa'ah bin Rafi", Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, —Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Bulughul Maram No 784).

¹⁹ Syaifullah M.S., 'Etika Jual Beli Dalam Islam', 11 no. 2 (2014), 371–87.

a. *al-bir*

Kata *al-bir* merupakan istilah yang terkait dengan moral dan perbuatan baik kepada seseorang.²⁰ Terdapat beberapa landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunah Rasulullah saw. yang berbicara tentang *al-bir*. Berikut salah satunya dalam Q.S. al-Imran/3:92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩٢

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.²¹

Hal ini berarti bahwa *al-bir* mencakup segala bentuk kebaikan. Imam al-Syaukani mendefinisikan *al-bir* sebagai segala bentuk kebajikan, yang ditafsirkan oleh surah al-Baqarah ayat 177 dengan enam prinsip iman dan prinsip-prinsip amal saleh.

b. Nilai ibadah, yaitu yang memiliki niat yang ikhlas, Bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, dan selalu Bersyukur atas rezeki yang Allah berikan.²²

c. Nilai halal-haram yaitu produk yang diperjualbelikan sesuai dengan syariat. Bukan produk yang diharamkan seperti khamr atau rokok. Sesuai dalil yang ada dalam Q.S. al-Maidah/5:2,

ۙ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ ٢

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.²³

Jual beli yang melanggar syariat tidak tergolong *mabrūr* meski sudah memenuhi kriteria jujur dan menjelaskan apa adanya. Seseorang yang menjual produk yang haram diperdangkan meski jujur dalam hal deskripsi barang dan juga menjelaskan apa adanya tidak bisa disebut jual beli *mabrūr*. Adapun bentuk-bentuk dalam jual beli yang dapat dilihat dan rasakan oleh konsumen sebagai produk yang berkualitas yang dapat diaktegorikan *mabrūr* sebagai berikut: Secara umum produk berkualitas meliputi 8 dimensi:²⁴

1. *Performance*, Kinerja (*performance*) yaitu karakteristik operasi pokok dari dari produk inti dan dapat didefinisikan sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya.
2. *Realibility*, atau keandalan yaitu tingkat suatu keandalan suatu produk atau konsistensi suatu produk dalam proses operasionalnya dimata konsumen.
3. *Features* keistimewaan tambahan (*features*) yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap dan dapat didefinisikan sebagai tingkat kelengkapan atribut-atribut

²⁰ Efa Ida Amaliyah, "Tasawuf dan Kesalehan Sosial (Keterpaduan antara Nilai-Nilai Individu dan Sosila)", *Jurnal Akhlak dan tasawuf* 3, no. 1 (2017): h. 1

²¹ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," . h.62.

²² Ferdinand, Novinky, "Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer", *STIES Mitra Karya Bekasi*(2021)

²³ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," . h.106

²⁴ Amrul Muzan, "Perilaku Pedagang dan Konsep Bai'i Mabrūr Dalam Fiqih Muamalah *Hukum Islam* 18 no. 1 Juni (2018),h.19

- yang ada pada sebuah produk. Barang istimewa memiliki kelebihan tersendiri walaupun jumlahnya mungkin tidak banyak, tetapi di mata konsumen dapat dihargai dengan nilai tinggi
4. *Conformance*, kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance to specifications*) yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat dimana semua unit yang diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi sasaran yang dijanjikan
 5. *Durability*, daya tahan (*durability*) berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran usia operasi produk yang diharapkan dalam kondisi normal dan/atau berat.
 6. *Serviceability*, (*service ability*) merupakan meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi, serta penanganan keluhan yang memuaskan dan dapat didefinisikan sebagai suatu ukuran kemudahan memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal.
 7. *Aesthetics*, yaitu keindahan produk terhadap panca indera dan dapat didefinisikan sebagai atribut atribut yang melekat pada sebuah produk seperti warna, model atau desain, bentuk, rasa, aroma dan lain-lain
 8. *Customer perceived quality*, kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*) yaitu kualitas yang dirasakan. Bilamana diterapkan pada pengukuran kualitas makanan dan minuman maka *perceived quality* merupakan kualitas dasar yang dimiliki sebuah makanan dan minuman.

Pengertian Barter

Tukar menukar dalam pasal 1451 KUH Perdata menjelaskan bahwa Perjanjian tukar menukar merupakan suatu persetujuan, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya.²⁵ Barter (*muqayyadah*) merupakan sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan komoditi yang satu dengan komoditi lain. Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang. Tentunya nilai barang yang dipertukarkan tidak jauh berbeda atau sama lainnya. Jual beli seperti ini lazim dilakukan pada jaman dahulu ketika mata uang belum berlaku. Hingga saat ini pun bahkan sudah ada sistem transaksi elektronik, barter masih berlangsung di beberapa tempat. Nabi saw. bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ

²⁵ Hellen Afrisa and others, 'Pengaruh Fitur Tabungan Mabrur Junior Terhadap Nasabah Di Bawah Usia', 191–96.

بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.²⁶

Adapun rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli, yaitu:²⁷

1. Penjual, orang yang menawarkan barang yang dijualnya dengan memiliki nilai harga dan memiliki akad yang sah kepada kedua belah pihak.
2. Pembeli, yaitu orang yang ditawarkan untuk membeli barang kepada penjual untuk ditukarnya barang tersebut. Sama-sama sebagai penjual antara kedua belah pihak
3. Barang yang dipertukarkan
4. Ijab qabul, adanya kesepakatan dan jawaban yang sah terhadap penjual dan pembeli.

Riba yang terjadi dalam barter yaitu riba fadhli: pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Banyak ayat al-Qur'an dan hadis yang membahas mengenai riba. Antara lain terdapat seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Rum/30:39,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُوهَا فِي حُلُومِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.²⁸

Maksud dari ayat di atas yaitu pada kata sesuatu dinamakan tambahan yang dimaksud dalam muamalah (agar dia menambah pada harta manusia) yakni orang-orang yang memberi iu, lafal yarbuh artinya bertambah banyak (maka riba itu tidak menambah) tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada pahalanya bagi

²⁶ Ibnu Qadamah, Al- Mughni, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 362.

²⁷ Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung :Sinar Baru Algensindo, (2014), h.282

²⁸ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," h.408

orang-orang yang memberikannya. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menjelaskan tentang jual beli salah satunya dalam Q.S. al-Baqarah/2:275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁹

Dalam ayat tersebut Allah Swt. menerangkan bahwa jual beli adalah hal yang diperbolehkan dengan alasan terhindar dari perbuatan riba. Orang-orang yang melakukan jual beli tanpa memperhatikan adanya transaksi riba adalah penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Akad jual beli di sepakati para Ulama Muslim atas kebolehan. Ijma memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tersebut tidak akan di berikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.³⁰

Transaksi Barter Petani Garam di Kabupaten Jeneponto

Transaksi barter telah menjadi budaya bagi petani garam dan masyarakat di kabupaten Jeneponto Kecamatan Arungkeke sejak lama. Jual beli barter merupakan transaksi jual beli yang sudah terjadi sejak dahulu dan masih berlangsung sampai saat ini. Jual beli dengan sistem barter yang dilakukan oleh petani garam sudah dianggap biasa dan sudah umum dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Arungkeke. Terkait dengan terjadinya transaksi barter garam dengan beberapa kebutuhan pokok lainnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Estimasi Harga Garam dan Jenis Barang yang Dipertukarkan

No.	Barter	Jenis	Harga	Selisih
1.	Garam Rp. 35.000/1 Krg	Beras	Rp. 24.000/3 ltr	Rp. 11.000
2.	Garam Rp. 35.000/1 Krg	Gula	Rp. 21.000/3 ltr	Rp.14.000

²⁹ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," h.47

³⁰ Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *hunafa: Jurnal Studia Islamika* 2, no,1 (2014): h. 23

3.	Garam Rp. 35.000/1 Krg	Rokok	Rp. 25.000/bks	Rp. 10.000
4.	Garam Rp. 35.000/1 Krg	Lemper/gogos	Rp. 25.000/10biji	Rp. 10.000


Sumber: Data diolah, 2021

Tabel tersebut berdasarkan dari wawancara petani dan pedagang yang terlibat langsung dalam proses barter. Tahapan barter dimulai dari adanya kebutuhan para petani garam namun tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhannya tersebut. Kondisi petani pada saat itu sedang dalam proses garap garam sehingga garam yang masih dalam proses garap tersebut menjadi solusi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Garam yang masih dalam proses garap di tukar dengan kebutuhannya. Proses barter juga dapat dikatakan mudah sehingga petani garam menjadikan barter garam sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan petani garam, Baharuddin mengatakan bahwa "Cara lainnya, Pedagang yang mengetahui bahwa proses garap garam yang dilakukan petani sudah mulai pedagang mendatangi para petani untuk menawarkan barter".³¹ Kedua pihak menggunakan penaksiran harga dengan cara memperkirakan sesuai dengan harga barang pokok saat terjadinya akad Apabila kedua pihak sudah menyetujui perbandingan barter selanjutnya pedagang memberikan barang yang diminta petani, sedangkan pedagang menunggu 2 minggu sampai 1 bulan proses garap garam selesai. Tafsiran harga juga berdasarkan dari barang yang diminta oleh petani garam serta kuantitas yang diminta. Sedangkan perbandingan perhitungan garam per 1 karung. Objek yang menjadi barter diantaranya, beras, gula, kopi bahkan ada beberapa yang masih menukarkan garamnya dengan rokok.

Proses akad yang dilakukan kedua pihak hanya berdasarkan rasa saling percaya dan bertanggungjawab serta tidak ada bukti secara tertulis atau saksi didalamnya. Apabila garapan telah selesai digarap petani membawa garam tersebut ke pedagang sesuai perjanjian pada saat akad, pedagang dibebankan biaya angkut sebesar Rp. 5.000/ Karung. Namun, pedagang menyediakan jasa angkut sendiri sehingga tidak perlu membayar jasa angkut ke petani. Berikut mekanisme barter garam di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, yang disimpulkan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan petani garam dan pedagang yang terlibat barter.

³¹ Baharuddin (42 Tahun), Petani, *Wawancara*, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022



Gambar 1. Skema Pola Transaksi Barter Garam

Gambar di atas menunjukkan proses transaksi barter garam yang dimulai saling menghubungi antara pedagang dan petani. Petani garam menawarkan ke pedagang, atau juga ada pedagang yang mendatangi petani untuk menawarkan dagangannya untuk ditukarkan dengan garam. Apabila kedua pihak telah menyepakati, pedagang langsung memberikan objek barang yang diminta oleh petani misalnya beras atau gula. Selanjutnya pedagang menunggu 2 sampai 3 minggu masa panen untuk mendapatkan garam sebagai barter dari barang miliknya ke petani.³²

Berdasarkan mekanisme tersebut, terlihat dua waktu transaksi yang dilakukan secara berbeda, pertama saat terjadi kesepakatan barter dan penyerahan objek barter yang diminta oleh petani garam, kemudian kedua, pada saat garam telah proses panen, Sehingga transaksi ini juga dapat dikatakan transaksi *future*.

Hal tersebut dapat menimbulkan selisih harga beli garam, pedagang dapat menjual kembali garam dengan harga yang lebih rendah ataupun harga yang lebih tinggi (*overprice*). Nilai garam dapat lebih rendah dari harga pada saat dipertukarkan dapat disebabkan karena masa panen garam yang tergolong cepat, lingkungan dan kondisi alam yang mendukung proses garap sehingga menghasilkan banyak produksi yang mengakibatkan stok garam melimpah dan penawaran yang kurang. Dan sebaliknya, harga garam dapat dinilai lebih tinggi dari harga pada saat akad pertukaran

³² Yuddin (48 Tahun), Pedagang, *Wawancara*, Arungkeke Jeneponto, 7 Juni 2022

disebabkan karena lingkungan dan kondisi alam yang mengakibatkan lambatnya proses garap dan produksi terbatas sehingga stok garam mengalami penurunan dan berdampak pada banyaknya penawaran namun terbatasnya garam yang diproduksi. Hal tersebut dapat menimbulkan *gharar* karena adanya ketidakpastian untung atau rugi yang akan diperoleh oleh pedagang.

Tinjauan Bai' *Mabrūr* terhadap Transaksi Barter Petani Garam di Kabupaten Jeneponto

Sebagaimana bentuk transaksi dikatakan *mabrūr* dengan melihat nilai-nilai setiap proses yang dilakukan dalam transaksi barter. Nilai-nilai yang harus ada dalam transaksi jual beli barter diantaranya, *al-bir*, Nilai ibadah halal dan haram. Nilai *al-bir* menurut penulis telah ada dalam transaksi barter tersebut sebab *al-bir* merupakan bentuk suatu kebaikan. Transaksi barter petani garam telah memenuhi unsur dan memiliki tujuan utama saling membantu atau tolong menolong. Sebagaimana pedagang membantu petani garam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang memiliki kekurangan finansial. Begitu pula dengan nilai ibadah telah terpenuhi dari bentuk keikhlasan kedua pihak.

Pedagang dengan ikhlas membantu petani memberikan lebih awal barang pokok yang dibutuhkan petani dan bersedia menunggu garam yang dijadikan objek barter sampai satu bulan setelah akad berlangsung. Begitu pula dengan petani ikhlas memberikan hasil garapnya setelah panen sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal. Kedua pihak juga tidak mempermasalahkan jika pada saat masa panen garam, harga garam atau barang yang dipertukarkan (beras, kopi dan lain-lain) turun atau mengalami kenaikan daripada harga pada saat akad terjadi, kuantitas garam tetap sesuai dengan perjanjian. Nilai halal dan haram menurut penulis secara umum telah dipenuhi dalam transaksi barter tersebut. Meskipun masih ada yang menukarkan garam dengan rokok itu hanya sebagian kecil petani, ketidaktahuan pedagang dan petani terhadap jual beli rokok dalam Islam juga menjadi sebab dimaafkannya transaksi. Rokok yang dibarterkan oleh kedua pihak juga tidak berlebihan sehingga tidak merugikan petani garam, tujuan menukarkan garam dengan rokok adalah karena untuk menghilangkan rasa capek yang dirasakan oleh petani dalam bekerja atau menggarap garam sehingga objek rokok yang dipertukarkan tidak berlebihan atau tidak sampai menimbulkan konsumsi yang berlebihan. Transaksi barter garam dianggap memudahkan kedua pihak untuk tolong menolong dan juga mendapat keuntungan bagi pedagang akan tetapi dalam proses akadnya masih terdapat unsure Ijon sebab pada saat akad garam yang menjadi objek barter masih proses garap atau belum ada wujudnya sehingga akan menimbulkan adanya unsur *gharar*. transaksi barter ini kedua pihak tetap bertanggung jawab dan merasa sama-sama iklas terkait resikonya. Perbedaan waktu bayar dalam sistem yang dilakukan juga dapat menimbulkan *gharar*.

Berikut ini beberapa manfaat dan kerugian yang dapat diperoleh dari transaksi barter bagi kedua pihak yaitu:

1. Kelebihan

Kelebihan bagi petani garam adalah tidak perlu lama menunggu masa panen untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bagi pedagang dapat membantu petani dalam hal memenuhi kebutuhannya, memudahkan dalam hal memperoleh

barang dan tidak perlu banyak waktu dan menggarap sendiri untuk mendapatkan garam sehingga hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak untuk dijual kembali

2. Kekurangan

Adapun kekurangan yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu pada saat sudah tiba masa panen. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa jika kita bandingkan antara kelebihan dan kekurangan yang diperoleh bagi kedua pihak dari transaksi barter maka kelebihan atau manfaat yang diperoleh lebih dominan. Dengan kata lain, manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. Dalam Islam sendiri sangat jelas dianjurkan untuk saling peduli dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. al-Maidah/5:2,

تَعَاوَنُوا وَلَا تَنْفَرُوا عَلَىٰ الْإِيمَانِ وَاللَّتْفَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُّكُمْ أَنْ قَوْمٍ شَانُ يَجْرِمَكُمْ وَلَا الْعُقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِيمَانِ عَلَىٰ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.³³

Adapun nilai-nilai yang ada dalam transaksi barter petani garam, yaitu:

1. Saling membantu atau tolong menolong, Pihak pedagang membantu petani garam yang tidak memiliki atau kekurangan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Keikhlasan, Kedua pihak ikhlas menerima segala kesepakatan yang dilakukan pada saat transaksi. Pedagang ikhlas menerima terkait pembayaran setelah panen apapun hasil kondisi garam yang digarap pada saat tiba masa panen.
3. Tanggung jawab, Pedagang bertanggung jawab memberikan barang yang diminta oleh petani, dan Petani bertanggung jawab menggarap garam dengan sebaik-baiknya dan memberikan kepada pedagang sebanyak perjanjian di awal transaksi pada saat tiba masa panen.

KESIMPULAN

Transaksi barter garam sudah terjadi sejak dulu dan masih berlangsung sampai saat ini oleh petani garam dan pedagang di Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jenepono. Objek yang pertukarkan adalah kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kopi dan juga rokok. Adapun tahapan pertukaran dimulai dari proses saling menghubungi antara petani dan pedagang kemudian proses negosiasi serta penaksiran harga. Apabila kedua pihak sepakat, Pedagang memberikan objek barter yang diminta oleh petani namun pada saat akad dan penyerahan objek barter garam masih dalam proses garap, pedagang menunggu 2 sampai 3 minggu setelah akad untuk mendapatkan garam.

Ditinjau dari segi *mabrūr* atau diterimanya transaksi barter, hasil dari transaksi barter ini lebih dominan pada aspek kebaikannya atau manfaatnya lebih dominan daripada kekurangannya. Hal ini tergambar pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam transaksi barter garam menunjukkan adanya bentuk transaksi saling tolong menolong bagi kedua pihak. Dimana pihak pedagang membantu petani dalam hal

³³ Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahan," . h.106

memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dalam pemasaran garam, sedangkan sisi lain petani juga membantu pedagang dalam hal mendapatkan garam lebih mudah yang juga dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Pencapaian *mabrūr* dalam transaksi barter garam belum dapat dikatakan terpenuhi sebab beberapa bentuk transaksi yang dilakukan masih belum sesuai dengan syariat Islam, diantaranya adanya perbedaan waktu bayar yang akan menyebabkan timbulnya *garār*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrisa, Hellen, Muhammad Irwan, Fadli Nasution, Universitas Islam, and Negeri Sumatera, 'Pengaruh Fitur Tabungan *Mabrūr* Junior Terhadap Nasabah Di Bawah Usia', 191–96.
- Arifitin, Nur Rachmat, Tamimah, Ridam Muhtadi, Inayah Swasti Ratih, and Moch Qosyim, 'Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10, November (2019), 1–20.
- Ichsan, Muchammad, 'Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi islam', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), 27–38
<<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>.
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Medina, 2013).
- KBBI, "Arti *Mabrūr*", *Situs Resmi KBBI*. <http://kbbi.web.id/implementasi> (4 April 2020, diakses pada jam 08:17).
- Marsun, 'Implementasi Pembiayaan Akad Istisna' Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.
- Muzan, Amrul, 'Perilaku Pedagang Dan Konsep Bai'i *Mabrūr* Dalam Fiqih Muamalah', *Hukum Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5412>>
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin', 17.33 (2018), 81–95.
- Rahman, Abdul Ghazal, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2010).
- Suhendi Hendi, " *Fiqih Muamalah* ", (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010).
- Santosa, Purbayu Budi, and Aris Anwaril Muttaqin, 'Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2015), 157–73.
- Siti Masyitoh, 'Larangan Jual Beli Barang Dengan Cara Talaqqi Rukban Dan Bai' Hadir Li Bad (Kajian Ma'Ani Al-Hadith Dalam Sunan Al-Nasa'i No. Indeks 4507)', 2016, 77–89.
- Syafa'at, Abdul Kholiq, and Rohmatulloh Rohmatulloh, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 10.1 (2018), 162
<<https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.277>>.
- Syaifullah M.S., 'Etika Jual Beli Dalam Islam', 11 (2014), 371–87.
- Zed, Mestika, " *Metode Penelitian Kepustakaan* ", Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2008.